ABSTRAK

Lembaga pemaafan (*Rechterlijk Pardon*) merupakan salah satu jalan untuk mencapai keadilan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/UT/Wan merupakan yurisprudensi terkait dengan lembaga pemaafan (*Rechterlijk Pardon*) dan konsep Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana September 2019 memasukan lembaga pemaafan (*Rechterlijk Pardon*) dalam pedoman pemidanaannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis kedudukan asas *Rechterlijk Pardon* dalam sistem pidana di Indonesia, mengkaji dan menganalisis penerapan asas *Rechterlijk Pardon* dalam putusan pidana Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Mjl, mengkaji dan menganalisis pengembangan/konsep asas *rechterlijk pardon* dalam pembaharuan hukum pidana indonesia yang akan datang dikaitkan rancangan undang-undang hukum pidana pada asas monodualistik.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori hukum, teori lembaga pemaafan, teori sistem pemidanaan, serta teori hukum progresif.

Hasil penelitian ini adalah kedudukan Asas *Rechterlijk Pardon* Dalam Sistem Pidana Di Indonesia adalah pemafaan merupakan suatu bentuk pengampunan/pembebasan dari kesalahan yang dilakukan. Sebagai bentuk pengampunan, maka dengan adanya pemaafan, seseorang yang bersalah tidak dijatuhi hukuman atau tidak perlu merasakan hukuman. Ketentuan seperti ini pada dasarnya ada dalam pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) yang diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP.Pidana bersyarat juga disebut oleh sebagaian kalangan dengan istilah pidana percobaaan atau ada juga mengistilahkan dengan sebutan hukuman dengan bersyarat. Penerapan Asas *Rechterlijk Pardon* Dalam Putusan Pidana Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Mjl adalah diterapkan nantinya akan berperan sebagai katup pengaman terakhir dalam sistem peradilan pidana jika suatu perkara tidak tersaring di tahap penuntutan dan hakim pemeriksa pendahuluan. Hakim dalam memberikan putusan *Rechterlijk Pardon* harus berdasarkan ramburambu sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (2) RKUHP 2018 yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Putusan yang akan diterapkan nantinya akan berbentuk putusan pemaafan hakim atau *rechterlijk pardon*. Pengembangan/Konsep Asas *Rechterlijk Pardon* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Yang Akan Datang Dikaitkan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana pada Asas Monodualistik adalah Lembaga Pemaafan, merupakan suatu elemen penting untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diakomodir hanya dengan 3 (tiga) jenis putusan (bebas, lepas, dana pemidanaan). Kedua, Lembaga pemaafan juga mempunyai 2 tujuan utama, yakni: (1) Dalam rangka alternative penjara pendek (*alternative penal measures to imprisonment)*, dan (2) Koreksi judisial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle).* Ketiga, Ketidakjelasan empat rambu/pedoman/ dalam menjatuhkan putusan pemaafan, yakni (1) ringannya perbuatan, (2) keadaan pribadi pembuat, (3) keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau terjadi kemudian, dan (4) Mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusian.

Kata Kunci : Penerapan, *Rechterlijk Pardon*, Pertimbangan, Hakim

ABSTRACT

Forgiveness institutions (Rechterlijk Pardon) is one way to achieve justice, North-East Jakarta District Court Decision Number 46 / Pid / 78 / UT / Wan is a jurisprudence related to forgiveness institutions (Rechterlijk Pardon) and the draft Rancanga Law Law Law Number 46 / Pid / 78 / UT / Wan is a jurisprudence related to forgiveness institutions (Rechterlijk Pardon) and the draft Rancanga Law Criminal September 2019 included the forgiveness agency (Rechterlijk Pardon) in its criminal guidelines.

The purpose of this study is to examine and analyze the position of the Pardon Rechterlijk principle in the criminal system in Indonesia, study and analyze the application of the Pardon Rechterlijk principle in a criminal ruling Decision Number 241/Pid.B/2019/PN.Mjl, study and analyze the development / concept of the Pteron rechterlijk principle in legal renewal Indonesian criminal law is to be associated with the draft criminal law on the monodualistic principle.

This study uses a sociological juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used in this study are secondary data obtained through literature study and primary data obtained through field research which are then analyzed qualitatively using legal theory, the theory of forgiveness, the theory of criminal systems, and progressive legal theory.

The results of this study are the position of the Pardon Rechterlijk Principle in the Indonesian Criminal System is that forgiveness is a form of forgiveness / deliverance from mistakes made. As a form of forgiveness, then with forgiveness, someone who is guilty is not sentenced or does not need to feel the punishment. Provisions like this basically exist in conditional criminal conduct (voorwaardelijke veroordeling) regulated in Article 14a-14f of the Criminal Code. Conditional penalties are also referred to by some people as a criminal trial or there are also termed conditional punishment. The application of the Pardon Rechterlijk Principle in Criminal Decision Decision Number 241/Pid.B/2019/PN.Mjl is applied later will act as the final safety valve in the criminal justice system if a case is not filtered at the prosecution and preliminary hearing judge. The judge in giving the Pardon Rechterlijk decision must be based on the guidelines as stated in Article 60 Paragraph (2) RKUHP 2018, namely the lightness of the action, personal circumstances of the maker, or the condition at the time the act was committed or what happened then, so that it can be used as a basis for consideration not to impose a criminal or impose a criminal action by considering aspects of justice and humanity. The decision to be implemented will be in the form of a judge's forgiveness or pardon rechecking decision. Development / Concept of the Pardon Rechterlijk Principle in the Future Renewal of Indonesian Criminal Laws Related to the Draft Criminal Laws on the Monodualistic Principle is the Forgiveness Agency, is an important element to answer issues that cannot be accommodated with only 3 (three) types of decisions (Monodualistic Principle) is a forgiveness institution, an important element to answer problems that cannot be accommodated with only 3 (three) types of decisions (Monodualistic Principle). free, loose, criminal funds). Second, forgiveness institutions also have 2 main objectives, namely: (1) In the context of alternative short prison (alternative penal measures to imprisonment), and (2) Judicial corrections to the principle of legality (judicial corrective to the legality principle). Third, the obscurity of the four signs / guidelines / in imposing a pardon verdict, namely (1) the lightness of the action, (2) the personal state of the maker, (3) the state at the time the act was committed or ensued, and (4) Considering the aspects of justice and humanity

Keywords: Implementation, Rechterlijk Pardon, Consideration, Judge